

PERMOHONAN
 Pendaftaran Perubahan Data Penutupan Permintaan Hard Token

DATA CABANG

 Kantor Cabang

 Kode Cabang
DATA NASABAH

Bentuk Perusahaan / Lembaga

 Badan Hukum Non Badan Hukum

Jenis Perusahaan / Lembaga

 PT CV Koperasi Departemen Lainnya

Company ID

Nama (Sesuai Akta)

Alamat

Kecamatan

Kabupaten / Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

 -

Fax

Email

NPWP

 - .

Nomor SIUP / TDP / Ijin Usaha / Lainnya : ----- (coret yang tidak sesuai)

Tanggal Terbit

 - -

Nomor Akta Pendirian

Tanggal Akta Pendirian

 - -

Nomor Akta Perubahan

Tanggal Akta Perubahan

 - -

DATA USER

Nama Maker 1

No. KTP/SIM/Paspor/Kitas

Email

No. HP

Token

 Ya Tidak

Tanda Tangan

Nama Maker 2

No. KTP/SIM/Paspor/Kitas

Email

No. HP

Token

 Ya Tidak

Tanda Tangan

Nama Approve 1

No. KTP/SIM/Paspor/Kitas

Email

No. HP

Token

 Ya Tidak

Tanda Tangan

Nama Approve 2

No. KTP/SIM/Paspor/Kitas

Email

No. HP

Token

 Ya Tidak

Tanda Tangan

DAFTAR NOMOR REKENING

1.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
2.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
3.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
4.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
5.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
6.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
7.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
8.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
9.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				
10.	Nomor Rekening	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Sendiri	<input type="checkbox"/>	Nomor Rekening Lain
	Nama Rekening	<input type="text"/>				

Keterangan :

- No. Rekening Sendiri adalah rekening atas nama Nasabah yang sesuai di PKS
- No. Rekening Lain adalah rekening bukan atas nama Nasabah yang sesuai di PKS dan Wajib melampirkan

HARD TOKEN

<input type="checkbox"/>	Sebanyak	<input type="text"/>	Buah					
Alasan :	<input type="checkbox"/>	Baru	<input type="checkbox"/>	Habis Baterai	<input type="checkbox"/>	Rusak	<input type="checkbox"/>	Lainnya

SYARAT DAN KETENTUAN
CASH MANAGEMENT SYSTEM BPD KALTIM

DEFINISI

1. Cash Management System BPD Kaltim adalah jenis layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
2. Bank adalah BPD Kaltim yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Nasabah adalah badan usaha dan atau institusi lainnya yang memiliki rekening simpanan dan atau pinjaman di bank.
4. Cabang adalah unit kerja Bank berfungsi untuk memelihara rekening dan melaksanakan instruksi Nasabah dengan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan prosedur transaksi yang berlaku.
5. Customer Service (CS) adalah petugas Bank yang berwenang untuk menangani kebutuhan Nasabah yang bersifat administratif dan tidak melibatkan keuangan.
6. Call Center BPD Kaltim adalah petugas Bank yang berwenang memberikan informasi dan menerima pengaduan nasabah terkait masalah penggunaan produk dan jasa BPD Kaltim melalui media telepon, e-Mail dan Fax.
7. Formulir Pendaftaran CMS BPD Kaltim adalah formulir yang dipergunakan sebagai media untuk mengajukan permohonan penggunaan layanan CMS BPD Kaltim.
8. Hard Token adalah alat yang menjadi media yang digunakan oleh Nasabah untuk melakukan otorisasi transaksi dalam layanan CMS.
9. Limit Nasabah adalah jumlah akumulasi nominal maksimal atas seluruh transaksi melalui CMS oleh Nasabah pada seluruh rekening Nasabah dalam satu hari. Limit ini ditentukan oleh Nasabah melalui Formulir dan mendapat persetujuan dari cabang.
10. Nomor Referensi adalah nomor yang terbentuk secara otomatis pada saat transaksi finansial dijalankan dan berfungsi sebagai bukti terlaksananya transaksi dan sebagai dasar penelusuran apabila terjadi masalah yang berhubungan dengan transaksi tersebut.
11. Password adalah kode identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah serta harus dicantumkan/diinput pada saat menggunakan layanan CMS BPD Kaltim. Bersama-sama dengan User ID, Password digunakan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berhak atas layanan CMS BPD Kaltim.
12. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan di Bank.
13. Transaksi adalah kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang.
14. User CMS adalah petugas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam mengoperasikan layanan CMS BPD Kaltim khususnya dalam bertransaksi.

SYARAT PENDAFTARAN

1. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir Aplikasi CMS BPD Kaltim yang dapat diperoleh di Kantor Cabang.
2. Menyerahkan copy identitas perusahaan dan menunjukkan aslinya yang terdiri dari :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir,
 - b. SIUP atau TDP atau Ijin Usaha lainnya,
 - c. NPWP,
 - d. KTP/SIM/Paspor/KITAS,
 - e. Kartu identitas lain dari pihak di perusahaan (pemberi kuasa dan yang diberi kuasa)
3. Setiap pemegang User ID yang ditunjuk oleh nasabah harus memiliki alamat email pribadi yang aktif.
4. Telah membaca, memahami, dan menandatangani ketentuan dan persyaratan CMS BPD Kaltim.
5. Mempunyai rekening Giro atau Tabungan di Bank.
6. Menyerahkan Surat Kuasa jika penandatanganan aplikasi bukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

KETENTUAN UMUM

1. Cash Management System (CMS) BPD Kaltim adalah bagian dari layanan Bank yang dapat ditawarkan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan non tunai, yang memberikan kemudahan akses untuk memonitor aktivitas rekeningnya, melakukan transfer dan pembayaran kepada para pihak terkait dengan perusahaan serta dapat mengelola likuiditas dana dalam rekening-rekening secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak web browser pada komputer.
2. Nasabah tunduk pada ketentuan mengenai pengoperasian dan penggunaan CMS BPD Kaltim sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat dan Ketentuan Aplikasi CMS BPD Kaltim.
3. Bagi Nasabah yang telah diberikan User ID, Password, dan Hard Token (jika menggunakan) CMS BPD Kaltim wajib mengoperasikan CMS BPD Kaltim sesuai wewenang dan limit Nasabah.
4. Nasabah wajib mengoperasikan sendiri aplikasi CMS BPD Kaltim dan tidak diperkenankan untuk menyerahkan pengoperasian aplikasi CMS BPD Kaltim atau mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain yang tidak berhak, serta bertanggung jawab penuh atas

5. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan yang berkaitan dengan User ID dan perubahan pejabat yang berwenang.
6. Jurnal pembukuan yang dijalankan melalui CMS BPD Kaltim diberlakukan sama seperti transaksi perbankan lainnya yang dilakukan oleh Bank.
7. Sistem, software dan/atau konfigurasi aplikasi CMS BPD Kaltim adalah milik Bank dan Bank berhak untuk mengubah atau memodifikasi sistem/software dan atau konfigurasi aplikasi CMS BPD Kaltim sesuai dengan perkembangan produk Bank.
8. Bank berhak menghentikan layanan CMS BPD Kaltim apabila:
 - a. Nasabah mengajukan penghentian layanan CMS BPD Kaltim.
 - b. Rekening ditutup, baik oleh Bank maupun Nasabah sendiri.
 - c. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
9. Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem CMS BPD Kaltim yang mengakibatkan sistem tersebut mati dan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka kedua belah pihak sepakat untuk kembali menggunakan sistem transaksi perbankan secara konvensional/manual (non elektronik) melalui Cabang Bank.
10. Bank berhak menghentikan aplikasi CMS BPD Kaltim untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank, dan untuk itu Bank tidak berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada siapapun.

KETENTUAN KHUSUS

1. Bank memberikan akses kepada Nasabah untuk fitur inquiry mutasi rekening, pencetakan rekening koran, transaksi transfer, payroll, pembayaran dan fitur-fitur lainnya.
2. Dalam pengoperasian CMS BPD Kaltim, Bank akan memberikan User ID, Password, dan Hard Token kepada User CMS Nasabah. User ID, Password, dan Hard Token tersebut wajib dijaga kerahasiaannya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
3. Dalam hal Hard Token mengalami kerusakan, tidak berfungsi optimal, atau karena sebab-sebab lain karena kesalahan Nasabah dalam memelihara Hard Token tersebut, Nasabah dapat melakukan penggantian Hard Token tersebut sesuai ketentuan yang disyaratkan Bank.
4. Penggantian Hard Token yang mengalami kerusakan dan/atau tidak berfungsi dapat dilakukan dengan cara membuat permohonan kepada Bank. Biaya penggantian atas penggantian Hard Token tersebut menjadi kewajiban Nasabah bila hard token habis baterai atau kerusakan Hard Token akibat kelalaian/kesalahan Nasabah.
5. User yang ditunjuk oleh Nasabah dalam mengoperasikan layanan CMS BPD Kaltim, dibagi berdasarkan fungsi dan tingkatan/level sebagaimana tercantum dalam formulir CMS BPD Kaltim yaitu :
 - a. User Maker (Pelaksana /Data Entry) Petugas yang berwenang untuk melakukan input transaksi dan pembayaran.
 - b. User Approver (Penyetuju) Petugas yang berwenang untuk melakukan otorisasi transaksi yang dibuat oleh User Maker. Kedua User di atas dapat melihat saldo, mutasi rekening, status transaksi, dan informasi perbankan lainnya.
6. Setiap perubahan pejabat/ petugas yang berwenang dalam level User CMS sesuai fungsi dan tingkatan/level wajib disampaikan oleh Nasabah kepada Bank secara tertulis melalui Aplikasi CMS BPD Kaltim.
7. Dalam hal terjadi transaksi yang dilakukan melalui CMS BPD Kaltim oleh pejabat yang sudah tidak memiliki kewenangan akibat perubahan pejabat di lingkungan internal Nasabah dan Nasabah tidak segera memberitahukan perubahan tersebut maka, segala risiko atas transaksi yang dilakukan oleh pejabat yang tidak lagi berwenang tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
8. Setiap instruksi finansial (perintah transaksi) yang dilakukan Nasabah melalui layanan CMS BPD Kaltim tidak dapat dibatalkan.
9. Setiap transaksi yang melalui layanan CMS BPD Kaltim akan mendapat nomor referensi sebagai bukti transaksi.
10. Pada setiap transaksi finansial, sistem akan selalu melakukan konfirmasi terhadap data yang diinput User CMS dan User CMS wajib memeriksa kembali terhadap data yang telah diinput sebelum transaksi finansial tersebut diijalankan.
11. User Approver CMS Nasabah selain menginput User ID dan Password wajib pula menginput angka yang dihasilkan dari Hard Token sebagai tanda persetujuan atas instruksi transaksi finansial.
12. Setiap perintah transaksi melalui CMS BPD Kaltim yang dilakukan oleh User Maker dan mendapatkan persetujuan dari User Approver tersimpan dalam pusat data Bank dan menjadi data yang sah sebagai bukti instruksi dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan transaksi yang dimaksud.

13. Bank hanya menjalankan instruksi transaksi dari Nasabah yang sah bila penggunaan User ID, Password, Hard Token sesuai atau diterima oleh system. Bank tidak berkewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna User ID, Password dan Hard Token oleh Nasabah atau menilai dan membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi transaksi dimaksud. Seluruh instruksi transaksi yang telah sesuai dengan prosedur tahapan transaksi dalam CMS BPD Kaltim adalah sah mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah.
14. Untuk transaksi dengan tanggal efektif hari ini, Nasabah tidak dapat membatalkan semua transaksi yang telah diotorisasi oleh Nasabah dengan menggunakan Hard Token dan mendapat konfirmasi dari Nasabah karena dalam waktu yang sama Bank langsung memproses instruksi tersebut.
15. Nasabah dapat mencetak (print out) bukti transaksi finansial yang dilakukan pada CMS BPD Kaltim dari komputer yang digunakan oleh Nasabah. Bukti transaksi (perintah) Nasabah akan tercatat dalam rekening giro (jika dicetak).
16. Nasabah dapat melakukan transaksi finansial melalui CMS BPD Kaltim apabila saldo rekening Nasabah mencukupi. Apabila saldo rekening Nasabah tidak mencukupi, maka CMS BPD Kaltim secara sistem tidak dapat menjalankan instruksi dari Nasabah.
17. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi transaksi. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakjelasan data atau ketidaktepatan instruksi dari Nasabah.
18. Setiap instruksi transaksi finansial dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data Bank dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada catatan, tape/cartridge, print out komputer, komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara Bank dan Nasabah, merupakan alat bukti yang sah.
19. Nasabah menyetujui bahwa semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima oleh Bank merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani. Dalam hal layanan CMS BPD Kaltim tidak dapat digunakan seperti gangguan sistem, komunikasi dan lainnya, maka Nasabah dapat menghubungi Helpdesk Corporate untuk menanyakan perihal penyebab gangguannya.
20. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau tuntutan dari Nasabah atas setiap transaksi dalam layanan CMS BPD Kaltim yang dilakukan/erjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan Nasabah sendiri, baik yang dilakukan oleh User Maker ataupun User Approver yang ditunjuk oleh Nasabah.
21. Perintah/instruksi pembayaran dan atau pemindahan dana elektronik yang dilakukan oleh Nasabah merupakan data dan bukti transaksi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas pada UU ITE dan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

USER ID, PASSWORD DAN HARD TOKEN

1. User ID, Password, dan Hard Token merupakan kode rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah.
2. Nasabah wajib mengamankan User ID, Password, dan Hard Token CMS BPD Kaltim.
3. Dalam hal Nasabah mengetahui atau menduga User ID dan Password telah diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang maka Nasabah wajib segera melakukan perubahan Password. Apabila karena sesuatu sebab User ID tidak dapat melakukan perubahan Password maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh Pejabat Bank yang berwenang maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan User ID dan Password oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
4. Pengguna User ID dan Password mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah, sehingga karenanya pengguna dengan ini menyatakan bahwa pengguna User ID dan Password dalam setiap perintah atas transaksi CMS BPD Kaltim juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi namun tidak terbatas untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah baik dalam pelaksanaan transaksi yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank.
5. Segala penyalahgunaan User ID, Password, dan Hard Token CMS BPD Kaltim merupakan tanggung jawab Nasabah. Nasabah dalam hal ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai zakibat penyalahgunaan User ID, Password, dan Hard Token CMS BPD Kaltim.

PENGHENTIAN LAYANAN

1. Akses layanan CMS BPD Kaltim akan dihentikan oleh Bank apabila:
 - a. Nasabah mengajukan penghentian layanan CMS BPD Kaltim.
 - b. Nasabah menutup semua rekening yang ada di Bank.
 - c. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
2. Untuk melakukan aktivitas kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas Nasabah harus menghubungi customer service Kantor Cabang.

BIAYA

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening yang akan ditentukan kemudian dengan biaya administrasi bulanan fasilitas layanan CMS BPD Kaltim selama Nasabah masih menggunakan fasilitas CMS BPD Kaltim yang besarnya tergantung pada fitur CMS yang diinginkan, kompleksitas transaksinya serta kesepakatan bersama antara Bank dan Nasabah.
2. Biaya administrasi berlaku dan mulai dibebankan terhitung sejak ditandatanganinya surat Aplikasi Permohonan.
3. Biaya administrasi sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan yang pelaksanaannya akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
4. Biaya administrasi sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan yang pelaksanaannya akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
5. Biaya administrasi tersebut di luar biaya transaksi yang dilakukan Nasabah bila Nasabah menggunakan fitur CMS BPD Kaltim untuk bertransaksi.
6. Biaya administrasi tersebut di luar biaya implementasi yang dikenakan saat implementasi layanan CMS BPD Kaltim.
7. Biaya administrasi tersebut di luar biaya Hard Token.
8. Nasabah dikenakan biaya penggantian Hard Token jika Hard Token terbukti rusak atau hilang.

FORCE MAJEURE

Bank tidak bertanggungjawab atas tidak terlaksananya perintah dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus computer atau system Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan CMS BPD Kaltim, web browser, system atau transaksi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

LAIN – LAIN

1. Bukti perintah Nasabah melalui layanan CMS BPD Kaltim adalah mutasi yang tercatat dalam Rekening Koran jika dicetak.
2. Nasabah dapat menghubungi Call Center BPD Kaltim atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan akses layanan CMS BPD Kaltim. Nomor Call Center BPD Kaltim 0541-738877 dan 0800-1-738877.
3. Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
4. Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan layanan CMS BPD Kaltim ini, Nasabah Pengguna Layanan CMS BPD Kaltim memberikan persetujuan kepada Bank untuk menghubungi Nasabah dalam rangka menginformasikan program-program, perubahan fitur produk dan perubahan biaya yang menjadi kewajiban bagi Nasabah, dalam bentuk dan melalui sarana komunikasi misalnya, telepon, sms blast ataupun electronic mail yang ditentukan oleh Bank.
5. Nasabah tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat pembukaan rekening dan syarat rekening gabungan, termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank dalam bentuk dan sarana apapun.
6. Apabila terdapat perselisihan-perselisihan yang timbul atas layanan CMS BPD Kaltim sepakat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
7. Kuasa-kuasa baik yang tersurat dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kuasa yang syah yang tidak akan berakhir selama Nasabah masih memperoleh layanan CMS BPD Kaltim atau masih adanya kewajiban lain dari Nasabah kepada Bank.

Saya/kami menyatakan tunduk pada syarat dan ketentuan aplikasi CMS BPD Kaltim maupun ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

.....

Mengetahui,
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR CABANG

NASABAH

(tanda tangan, nama jelas, jabatan)

(_____) (_____)